

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi dengan bacaan dan teori mengenai suatu hal yang sudah di teliti sebelumnya dan dapat dijadikan landasan teoeri. Menurut Moh. Toharudin (2021:40) terdapat 3 definisi yang berbeda yakni :

“ Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.”

2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Dengan adanya UU Perseroan terbatas, setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosialnya baik dalam bencana alam, pendidikan, sosial dan lainnya sesuai dengan standar dan pendoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dan wajib bagi perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR tersebut untuk citra baik perusahaan.

1.1.1.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Oliver (1991), Haniffa dan Coke (2005), dan Ani (2007) pada buku yang ditulis oleh Muhammad Imam Syairozi dan Tidar Media (2019:3) berkata bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi tuntutan dan preferensi *stakeholder* dalam melakukan pembangunan kualitas hidup yang lebih baik. Perusahaan dapat

memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan.

Temy Setiawan, Yvonne Augustine, dan Ari Purwanti (2021:11) juga mengungkapkan kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dalam mengurangi dampak *negative* maupun meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Nathaniel dan Raba (2020:139) mengatakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu bentuk komitmen setiap perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik Bersama masyarakat luas, lingkungan sekitar dan segenap *stakeholder* perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang dikerjakan oleh perusahaan sebagai sebuah rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan di sekitarnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Chusnul Rofiah:2022;53).

1.1.1.2 Manfaat Corporate Social Responsibility

Tentunya CSR memiliki manfaat bagi perusahaan seperti kata Nuning Nurma Dewi (2021:216) :

“Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Selain membantu perekonomian masyarakat perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang.”

Dengan dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan pada saat turun ke masyarakat akan menimbulkan persepsi mengenai

citra baik perusahaan, dengan semakin baik citra perusahaan akan menambah kontinuitas dari berjalannya sebuah perusahaan.

1.1.1.2.1 Lima Pilar Corporate Social Responsibility

Terdapat 5 pilar *Corporate Social Responsibility* untuk merealisasikan program pengembangan sosial kemasyarakatan menurut Nathaniel dan Raba (2020:141):

1. Pendidikan
2. Ekonomi
3. Kesehatan Masyarakat
4. Keagamaan
5. Sosial

Semua itu sejalan dengan konsep *Good Corporate Citizen*, perseroan menyadari jika perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dan perkembangan maupun pertumbuhan perusahaan juga tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri

1.1.1.3 Indikator CSR

Menurut Temy Setiawan, Yvonne Augustine, dan Ari Purwanti (2021:20-21) mengungkapkan *Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Material Map* memberitahukan terdapat 5 aspek pengungkapan CSR yang terbagi menjadi 30 indikator. Lima Aspek Pengungkapan tersebut mencakup *environment* (7 indikator), *Social Capital* (6 indikator), *human capital* (6 indikator), *business model dan innovation* (4 indikator) dan *leadership* (7 indikator). Pada standar khusus GRI-G4 untuk kategori GRI-G4 untuk kategori ekonomi terdiri atas 4 aspek dengan 9 indikator. Kategori sosial terdiri dari 20 aspek dengan 48 indikator dan

kategori lingkungan terdiri dari 12 aspek dengan 34 indikator. Secara keseluruhan terdiri dari 91 indikator.

Ada pula Muhamad Imam Syairozi dan Tidar Media (2019) mengungkapkan dalam pengungkapan aktivitas CSR perusahaan dinilai berdasarkan indikator-indikator yang berlaku. Versi terbaru pendoman GRI adalah G4 yang mulai diterapkan sejak Mei tahun 2013. Ada 151 indikator pada G4 yang terbagi atas 11 bidang yang berbeda. Dihitung dengan rumus CSR_{iy} (Dewi Kusuma Wardani dan Desia Kurnia Santi:2018).

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah CSR_{iy} yang digunakan pada penelitian Sayekti dan Wondabio pada tahun 2007 pada buku Sufyati HS dan Via Lita Bethry Anlia (2021;138-139) yakni:

$$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

CSR_{ji} = Corporate Social Responsibility Disclosure Index Perusahaan j.

$\sum X_{ij}$ = Total dari item yang diungkapkan perusahaan. Item yang diungkapkan = 1 dan yang tidak diungkapkan = 0.

N_j = Total Jumlah Item untuk perusahaan Y untuk penelitian ini adalah

91

1.1.2 Capital Intensity

Tentunya Perusahaan mempunyai modal dalam memulai usaha maupun menjalakkannya, baik untuk membeli tanah, bangunan, peralatan, dan lainnya. Dengan intensitas perusahaan dalam mengubah modal menjadi asset perusahaan dapat disebut dengan intensitas modal.

2.1.2.1 Pengertian Capital Intensity

Nugraha & Mulyani (2019) pada buku yang dibuat oleh Sugeng, Eko Prasetyo dan Badrus Zaman (2020) mengungkapkan bahwa :

“ capital intensity as the amount of fixed asset investment activities carried out by companies.”

Mareta F, Agustina A, Prathamy Z, dan Moozanah mengungkapkan pengertian dari *Capital Intensity* adalah perlambangan besaran modal perusahaan dalam bentuk harta. Dalam buku tersebut juga menyebutkan Syamsudin (2000) mengemukakan :

“ Perbandingan Capital Intensity menyatakan bahwa tingkat efisiensi penggunaan setiap harta perusahaan guna mewujudkan banyaknya penjualan tertentu. Semakin jauh perbandingan intensitas modal maka akan semakin efisien pula pemakaian harta dalam upaya memperoleh penjualan.”

Amrie Firmansyah dan Riska Septiana Estutik (2020) menyatakan gambaran dari berapa banyak investasi *asset* tetap dari keseluruhan *asset* perusahaan disebut dengan *Capital Intensity*. Begitu juga dengan definisi menurut Putu Ayu Seri Andhari dan I Made Sukartha (2017) mengatakan :

“ Capital Intensity Ratio merupakan investasi perusahaan pada asset tetap yang merupakan salah satu asset yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba”

2.1.2.2 Indikator Capital Intensity

Menurut Lanis dan Richardson (2012) pada buku Amrie Firmansyah, dan Riska Septiana Estutik (2021;45) proksi atau indikator dari *Capital Intensity* ialah :

$$Capital Intensity = \frac{Total Asset Tetap Bersih}{Asset Tetap}$$

2.1.3 Tax Avoidance

Salah satu praktek untuk mengurangi utang pajak tanpa harus menyalahi aturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah yakni *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), dengan memanfaatkan dari celah-celah peraturan untuk mengurangi hal tersebut. Meskipun dianggap kegiatan yang legal namun dimata sebagian orang tetap terlihat seperti tindakan yang *immoral*.

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance

Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu (2021:21) mengungkapkan definisi dari penghindaran pajak (Tax Avoidance) yaitu:

“ Suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.”

Pada buku tersebut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga menyebutkan bahwa pengertian penghindaran pajak itu sebagai berikut :

“ *Tax Avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak terutang”

Pada Amrie Firmansyah dan Gitty Ajeng Triastie(:20), Richardson (2006) menyatakan bahwa:

“Penghindaran pajak secara luas sebagai manajemen penurunan pendapatan kena pajak melalui aktivitas-aktivitas perencanaan pajak, yang mencakup aktivitas legal dan illegal.”

Menurut Jamaludin (2020) pada Pryanti Silaban (2020) memberikan definisi dari penghindaran pajak adalah :

“Upaya legal yang dilakukan masyarakat dalam menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan kelemahan atau celah dalam system perpajakan tanpa melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang ada di perpajakan, guna untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar disebut penghindaran pajak”

Rita Andini, Arditya D. Andika, Ari Pranaditya mengungkapkan bahwa:

“Perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut sebagai penghindaran pajak”

2.1.3.2 Tax Avoidance dalam Tax Planning

Menurut Pohan (2013) dalam Alfajri (2016) dalam *tax planning* terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan beban pajak yaitu, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving*. Menurut Rita Andini, Arditya D. Andika dan Ari Pranaditya (2021), Penghindaran pajak merupakan suatu yang legal dalam hukum. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat :

“ Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan”

Salah satu tax planning menurut Rita Andini, Arditya D.Andika dan Ari Prananditya adalah *Tax Avoidance* dimana diartikan perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang.

Adapula menurut Erly (2011:21) pada Jasmine di tahun 2017 mengungkapkan bahwa tax avoidance adalah usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.3 Indikator Tax Avoidance

Menurut Richardson dan Taylor (2012) pada Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu (2021:23-24) indikator penghindaran pajak adalah proksi Longrun ETR dan *Book Tax Gap*. Pada penelitian Amidu (2019) pada buku yang sama menggunakan indicator yang sama yaitu *effective tax rate*. Namun pada penelitian Firmansyah dan Falbo (2018) menggunakan *abnormal book tax*. Dan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan DTAX atau disebut *Dicreationary Permanent Differences*.

Penelitian ini menggunakan salah satu indikator dari yang telah disebutkan diatas yakni Effective Tax Rate (ETR). Dengan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Total Pre – Tax Accounting Income}}$$

2.2 Kerangka Pikiran

Pada dasarnya membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga suatu negara baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Namun pada saat pelaksanaannya tidak dapat dipastikan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya itu. Walaupun sudah diadakannya kebijakan tetapi masih banyak masyarakat maupun badan yang mencari celah untuk mengurangi beban pajaknya.

Tentu saja dengan melakukan *Tax Planning*, Menurut Pohan dan Alfajri terdapat tiga cara dalam melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak demi mengurangi beban pajaknya yakni *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving*. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu yang legal dalam hukum seperti yang diungkapkan Rita Andini, Arditya D. Andika dan Ari Pranaditya (2021).

Rita Andini, Arditya D. Andika dan Ari Pranaditya (2021:4-5) mengungkapkan pada putusan Pengadilan Pajak dimana hakim berpendapat bahwa Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan. *Self Assessment System* yang ditetapkan pemerintah memberikan celah bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam memanfaatkan celah-celah yang ada sesuai apa yang direncanakan oleh seseorang maupun badan untuk mengurangi beban pajak tanpa perlu diketahui oleh pemerintah. Seperti pada definisi dari penghindaran pajak ini dimana Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi

Rahayu (2021:21) mengatakan bahwa *tax avoidance* itu adalah suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Maka jika dilakukan tidak akan dapat dijadikan tindakan yang menyimpang karena hanya mencari celah dan tidak melanggar apa yang sudah ditentukan di perpajakan, namun dengan adanya hal ini tidak membuat wajib pajak dapat dengan bebas melakukan karena dengan terlalu merencanakan dan berbuat yang lebih agresif akan menimbulkan agresivitas pajak dan dapat menjadi resiko terjadinya *tax evasion*.

Terdapat dua variable dimana dapat dimanfaatkan wajib pajak khususnya badan untuk menjadi pengurang atau menekan beban pajaknya. Dikarenakan peraturan dari pemerintah dimana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat disebut dengan Tanggung Jawab Sosial di tentukan dapat dijadikan sebagai biaya atau pengurang beban pajak dan juga dengan *Capital Intensity* dimana mengubah modal menjadi asset tetap akan terjadi penyusutan yang dinamakan pada akuntansi adalah akumulasi penyusutan dan dapat menjadi pengurang beban pajak.

2.2.1 Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Seperti yang diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia dilakukan dengan *self assessment*, dimana rakyat diharuskan menghitung dengan mandiri. Maka dari hal tersebut kemungkinan terjadi pada praktek perencanaan pajak dalam

mengurangi jumlah beban pajak terutang dapat terjadi bergantung pada caranya maka pengurangan tersebut dapat disebut penyelundupan atau penghindaran pajak.

Menghindari pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan. Salah satu dari peraturan perpajakan adalah biaya CSR yang dapat menjadi pengurang bagi pajak terutang. Yang dapat dimanfaatkan perusahaan sehingga terjadi tindakan yang immoral walaupun tetap legal dan termasuk ke kategori penghindaran pajak.

Adapun teori yang menyatakan mengenai keterkaitan antara CSR terhadap penghindaran pajak menurut Astri Sulistiani Risnaedi d.k.k (2021:60) yang mengatakan bahwa:

“bentuk dari pencegahan DJP atas adanya tindak penghindaran pajak oleh wajib pajak adalah melalui pembebanan CSR”

Dan menurut Amrie Firmansyah & Riska Septiana Estutik (2021:23-24) seperti berikut ini:

“kinerja tanggung jawab sosial cenderung mengurangi penghindaran pajak sehingga perusahaan dengan kinerja tanggung jawab sosial yang lebih tinggi memperlihatkan praktik *tax-saving* yang lebih rendah”

Intan Meutia (2021:80) suchman pada tahun 1995 menyatakan mengenai teori legitimasi dimana:

“ Organisasi secara terus menerus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan batasan norma-norma masyarakat.”

Konsep-konsep diatas terkait dengan dengan pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* didukung oleh hasil penelitian Imron Septiadi, Anton Robiansyah & Eddy Suranta (2017) mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap aksi penghindaran pajak. OK Sofyan & Hidayat (2019) menemukan hasil bahwa pengungkapan CSR akan berdampak terhadap tingkat penghindaran pajak pada sebuah perusahaan dan menambah besaran perusahaan akan mempengaruhi pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Monifa Yuliana Dwi Sandra & Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) mendapatkan hasil dimana semakin tinggi pengungkapan CSR akan semakin rendah praktik dari *tax avoidance*, dan pada penelitian Masyithah Kenza Yutaro Zoebar dan Desrir Miftah (2020) mengungkapkan *corporate social responsibility* dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas baik dari konsep maupun hasil dari penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.2 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Mengenai hubungan antara *Capital Intensity* yaitu kemampuan perusahaan dalam membeli asset tetap dengan penghindaran pajak, dimana

banyaknya asset tetap akan menyebabkan naiknya angka penyusutan yang dapat menjadi pengurang dalam beban pajak terutang. Dengan melakukan perencanaan pajak maka hal ini disebutkan dengan penghindaran pajak. Seperti menurut Indra Mahardika Putra (2019:119)

“ Penyusutan/Amortisasi juga bisa menjadi faktor pengurang (perhatikan pasal 11 dan 11A)”

Menurut Darmadi (2013) dalam Nyoman Budhi Setya Dharma & Naniek Noviari (2017) mengungkapkan :

“Manajemen akan melakukan investasi *asset* tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak.”

Kevin Septiawan, Nurmala Ahmar dan Dwi Prastowo Darminto (2021:24-25) mengungkapkan:

“Umumnya suatu negara telah membuat suatu ketentuan untuk menangkal praktik *unacceptable tax avoidance*. Di Australia skema-skema yang dianggap menjadi *aggressive tax planning* salah satunya adalah pengembangan nilai asset untuk mendapatkan biaya penyusutan besar di masa yang akan datang.”

Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM (2021:86-87) menjelaskan seperti berikut ini:

“Semakin banyak proporsi *asset* tetap perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Kuantitas *asset tetap* dan timbulnya beban penyusutan perusahaan, maka akan menimbulkan nilai ETR semakin rendah dan diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).”


Anna Sutrisna, Rastina, Dedy Abidin dan Syamsinar (2019;58) mengungkapkan mengenai teori agensi seperti berikut ini:

“Teori Agensi yang menyatakan setiap individu memiliki akan bertindak demi kepentingan untuk dirinya sendiri. Titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi antara manajemen, pemilik, investor dan pemerintah”

Berdasarkan konsep diatas mengenai hubungan Dimas Anindyka, Dudi Pratomo & Kurnia Kurnia (2018) mengungkapkan semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula *tax avoidance*. Nawang Kalbuana, Rinosa Ari Widagdo & Devia Rahma Yanti (2020) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* menemukan hasil bahwa *capital intensity variables have a positive influence on tax avoidance* yang bermakna jika *capital intensity* naik maka penghindaran pajaknya juga naik. Valeria Eldyn Gula & Susi Dwi Mulyani (2020) juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* semakin tinggi juga penghindaran pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas baik dari konsep maupun hasil dari penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian, sebagai berikut:



Gambar 2.1

Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pada buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif (2021) karya Muhammad Darwin, dkk, Fraenkel dan Wallen mengartikan hipotesis sebagai prediksi atas kemungkinan hasil dari suatu penelitian.

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis seperti berikut:

H₁ : CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₂ : *Capital Intensity* memiliki berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.